#### BAB 1

## **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah-daerah kabupaten/kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Otonomi daerah diberlakukan sejak dikeluarkannya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai

pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, pelayanan sosial masyarakat (Halim, 2007:230).

Salah satu potensi di daerah yang dapat dijadikan sebagai penghasilan daerah adalah pajak daerah. Menurut UU Nomor 28 tahun 2009, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah terbagi menjadi 2, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Wallet, PBB Pedesaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan yang utama dan juga sebagai alat pengatur. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik.

Dari sekian banyaknya pajak daerah, salah satu pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah pajak kendaraan bermotor. Selain itu kendaraan bermotor juga termasuk dalam jenis barang mewah. Seperti yang telah diatur dalam UU Nomor 28 tahun 2009 Pasal 2 ayat 1 huruf (a) tentang pajak daerah. Definisi pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan pemungutannya dikelola oleh UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Malaka.

Pengelolaan pemungutan dan pengurusan khususnya pajak kendaraan bermotor dilakukan pada satu kantor yang melibatkan beberapa entitas yang terkait di dalam pengelolaannya. Pemungutan pajak kendaraan bermotor ini dilaksanakan pada satu kantor yang dikenal dengan istilah SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap), berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor dimana didalamnya terdapat kerjasama antara pihak Kepolisian Negara Indonesia (POLRI) yang mempunyai fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri dilakukan oleh Unit Pelayanan Teknis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT (UPT BPAD), melalui kantor bersama samsat dimana dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut dilakukan dengan sistem terpadu bersama pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan pembayaran Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Unit Pelayanan Teknis Badan Pendapatan dan Aset Daerah (UPT BPAD) Wilayah Kabupaten Malaka merupakan entitas pelaksana pemerintah provinsi di daerah, dimana salah satu tugas pokoknya adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pendapatan daerah dan dituntut untuk terus mengupayakan pencapaian target dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, UPT BPAD Wilayah Kabupaten Malaka dituntut untuk selalu peka dan tanggap serta mampu berbuat yang terbaik untuk menunjukkan kinerja yang solid, agar tujuan dan sasaran pelayanan publik dapat terwujud dan dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Badan Pendapatan dan Aset Daerah (UPT BPAD) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah No.1 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTT. Samsat Provinsi NTT, antara lain harus melaksanakan dan mengamankan kebijakan pemerintah daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan pada khususnya secara optimal. Disamping itu juga berupaya untuk meningkatkan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah dengan membangun sarana prasarana dan sistem serta

prosedur/mekanisme administrasi pelayanan. Sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Pasal 7 Mengatur Tarif Pajak Sebagai Berikut :

- a. 1,5% untuk kendaraan bermotor pribadi
- b. 1,0% untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- c. 0,5% untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah
- d. 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Kendaraan bermotor pun semakin banyak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat, bertambahnya kendaraan bermotor menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya, dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Malaka dari tahun 2015-2018

Tabel 1.1						
Persentasi Selisih Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor						
Kabupaten Malaka						
T.A 2015-2018						
Tahun	Jumlah Keseluruhan Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Nominal Wajib	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Nominal Wajib	
	Kendaraan Bermotor	Yang Menunggak	Pajak Yang Menunggak	Yang Membayar	Pajak Yang Membayar	Persentasi
	(Unit)	(Unit)	(Rp.)	(Unit)	(Rp.)	(%)
2015	4.667	1.513	853.089.600	3.154	1.537.038.325	68%
2016	5.686	139	80.342.100	5.547	2.282.202.325	98%
2017	6.306	1.397	412.184.670	4.909	2.753.864.507	78%
2018	7.788	2.909	1.052.303.943	4.879	3.803.879.855	63%

Sumber: (Samsat Kabupaten Malaka)

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa ada selisih antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang membayar. Selain itu, persentasi jumlah wajib pajak yang membayar menunjukkan situasi yang tidak stabil (fluktuatif).

Salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik adalah kesadaran dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Yang pertama adalah tarif pajak. Tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian dapat dipahami tarif pajak adalah suatu persentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tariff pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Faktor yang kedua adalah kesadaran wajib pajak, *Self Assesment System* yang kini dianut di Indonesia dalam hal pemungutan pajak memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini akan terwujud apabila adanya kesadaran wajib pajak dalam diri wajib pajak itu sendiri. Dan faktor yang ketiga adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/diikuti/dipahami.

Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti memilih tarif pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan respondennya adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Malaka.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini dilakukan dengan judul "Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada SAMSAT Kabupaten Malaka).

#### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana gambaran tarif pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Malaka?
- 2. Apakah tarif pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor?
- 3. Apakah kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor?
- 4. Apakah sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor?
- 5. Apakah tarif pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Malaka?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran tentang tarif pajak, kesadaran dan

- sanksi perpajakan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Malaka
- Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap penerimaan Pajak
  Kendaraan Bermotor di Kabupaten Malaka
- Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Malaka
- Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Malaka
- Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Malaka

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka beberapa kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

## 1. Bagi Penulis

Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Disamping itu juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNWIRA

# 2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak dan dapat dijadikan sebagai cerminan wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

# 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti ini diharapkan agar dapat menjadi literature bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor

# 4. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.